



**PUTUSAN**

**Nomor 653/Pdt.G/2017/PA.Bpp**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Sampang, 04 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, Balikpapan, 29 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 653/Pdt.G/2017/PA.Bpp, tertanggal 26 April 2017 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Juni 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0272/008/VI/2015, tanggal 05 Juni 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Balikpapan, selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, Tergugat tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tergugat mengelola sendiri keuangan nya serta pergi belanja sendiri, sebagai seorang istri Penggugat merasa tidak dihargai;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan menasehati Tergugat agar Tergugat mau merubah dan menghilangkan sifat buruknya, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat dari Penggugat sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah merasa tidak adalagi kecocokan dalam menjalin hubungan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2016, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat , dan sejak saat itu antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan telah menunjuk Drs. H. Amir Husin, S.H., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporannya bertanggal 18 Mei 2017, menyatakan bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat bertanggal 18 April 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi setelah pelaksanaan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Nomor 0272/008/VII/2015



tanggal 05 Juni 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Rp 6.000,- dan *dinazegelen*, (Bukti-P);

b. Bukti Saksi :

1. **Saksi Pertama**, Sampang, 03 April 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di depan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bulan Juni 2015 di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Jalan Mulawarman;
- bahwa semula rumah tangga mereka rukun, namun sejak Oktober 2015 mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangganya;
- bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada Desember 2016 akibatnya Tergugat pergi dari rumah saksi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi Kedua**, Sampang, 05 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;



- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015 dan belum dikaruniai keturunan/anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Manggar Baru, Balikpapan;
- bahwa sejak bulan Oktober 2015 saksi melihat Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat masalah ekonomi;
- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat yang mengelola masalah keuangan rumah tangga, sehingga Penggugat merasa tidak dipercaya lagi;
- bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada akhir tahun 2016, yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah saksi meninggalkan Penggugat sampai sekarang,
- bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan sudah cukup dan mohon kepada majelis hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk Hakim Mediator Drs. H. Amir Husin, S.H., dalam laporannya tertanggal 18 Mei 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil untuk menyelesaikan perkaranya secara damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah pelaksanaan mediasi tidak pernah datang lagi di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya, namun demikian kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P, dan 2 (dua) orang tua kandung Penggugat, masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua, yang telah memberikan keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-P adalah surat otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Juni 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan telah *dinazegelen*, hal mana sesuai maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dinyatakan telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang didasarkan pada pengetahuannya sendiri, sehingga telah sesuai Pasal 308 RBg, selanjutnya keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sesuai Pasal 309 RBg, maka saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai bukti;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi, maka majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena telah tercatat di KUA Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tanggal 05 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Manggar Baru, dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak Oktober 2015 sering bertengkar karena masalah pengelolaan keuangan;
4. Bahwa puncak peretengkar mereka terjadi pada Desember 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang berlangsung sampai sekarang;
5. Bahwa usaha damai telah dilakukan oleh keluarga/orang tua kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim kemudian mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak, sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* demikian pula menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh, tidak utuh lagi dan pada hakekatnya perkawinan itu telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan, patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dirukunkan kembali karena Tergugat yang mengelola keuangan rumah tangga sendiri tanpa melibatkan Penggugat sehingga merasa tidak pernah diberi kepercayaan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal yang demikian membuktikan bahwa perkawinan/rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat majelis yang termuat dalam kitab *At Thalakh* halaman 121 sebagai berikut:

لأنها إذا لقيت رهقا من المعاشرة الزوجية وتضررت من بقائها مع زوجها لعدم قيامه بما  
يجب عليه نحوها رفعت امرها الى القاض ليدفع عنها ظلم الزوج

Artinya: "Apabila istri mengalami kegoncangan dalam rumah tangganya dan mendatangkan madharat mempertahankan rumah tangga bersama suaminya, karena suami tidak menunaikan kewajiban sebagaimana selayaknya, maka istri berhak mengajukan perkaranya kepada Hakim untuk menolak aniaya suami;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat





telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,



Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Proses	Rp	50.000,-
- Pemanggilan	Rp	500.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	591.000,-